



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA, PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO, PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

Nomor:

B/00.4.7.2/1716/D20

2/PKS.YKWDS.05/MAR/2025

23/PK/B/2025

11/PRJ.KP/HKM/2025

08/PK/KSDD/WAJIB/2025

58/PK.KDH/D/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (18-03-2025), bertempat di Yogyakarta, yang bertandatangan dibawah ini:

1. **NOVIAR RAHMAD** : Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Janti Km.4 Gedongkuning Yogyakarta, berdasarkan

Surat Kuasa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: B/100.3.7.1/718/BR.1 tanggal 17 Maret 2025, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. **OCTO NOOR ARAFAT** : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Yogyakarta Nomor: 100.3.7/1091 tanggal 11 Maret 2025, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
3. **RADEN JATI BAYUBROTO** : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jalan Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bantul Nomor: 15/SK-PK/Bt/2025 tanggal 3 Maret 2025, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.
4. **BUDI HARTONO** : Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo, berkedudukan di Jalan Sugiman Nomor 12, Kemiri, Pengasih Kulon Progo, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kulon Progo Nomor 100.2.2.2/981 tanggal 11 Maret 2025, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah

Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT.

5. EDY BASUKI : Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul, berkedudukan di Bangsal Seoko Projo, Pangarasan, Purbosari, Wonosari, Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Gunungkidul Nomor: 100.4.6/3/2025 tanggal 13 Maret 2025, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KELIMA.
6. SHAVITRI NURMALA DEWI : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, berkedudukan di Jalan Paramsaya, Beran, Tridadi, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Sleman Nomor: 10.1/Kep.KDH/A/2022 tanggal 31 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEENAM.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM yang selanjutnya secara bersama sama disebut PARA PIHAK dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 23/KSP/XII/2017, Nomor: 25/NKB.YK/2017, Nomor: 42/MoU.Bt/2017, 54/MoU.KP/HKM/2017, Nomor: 415.4/KB/17, Nomor: 102/PK.KDH/A/2017, tanggal 18 Desember 2017 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Ketenteraman dan

Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Memberikan kepastian hukum bagi PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat;
 - b. Meningkatkan kerja sama lintas sektoral dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
 - c. Meningkatkan komitmen bersama PARA PIHAK mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat; dan
 - d. Meningkatkan efektifitas PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek perjanjian kerja sama ini adalah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Media Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat;
 - b. Kegiatan bersama dalam Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat;

- c. Pelayanan publik dan tindak lanjut pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap gangguan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- d. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- e. Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Pasal 3

MEDIA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

- (1) Media untuk melayani masyarakat terkait Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui:
 - a. Langsung (tatap muka), dan atau di Kantor PARA PIHAK;
 - b. Saluran telepon, melalui:
 - 1) Satpol PP DIY (0274) 5021060;
 - 2) Satpol PP Kota Yogyakarta (0274) 556917, 515865, 562682;
 - 3) Satpol PP Kabupaten Bantul (0274) 367509 psw. 407;
 - 4) Satpol PP Kabupaten Kulon Progo (0274) 2890234;
 - 5) Satpol PP Kabupaten Gunungkidul (0274) 391213; dan
 - 6) Satpol PP Kabupaten Sleman (0274) 868506.
 - c. Melalui pesan singkat WhatsApp:
 - 1) Satpol PP DIY 081325398451;
 - 2) Satpol PP Kota Yogyakarta 082320010203;
 - 3) Satpol PP Kabupaten Bantul 082138569300;
 - 4) Satpol PP Kabupaten Kulon Progo;
 - 5) Satpol PP Kabupaten Gunungkidul; dan
 - 6) Satpol PP Kabupaten Sleman.
 - d. Sosial Media resmi PARA PIHAK (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain);

- e. Website Layanan Pengaduan dan Keluhan Masyarakat :
 - 1) Satpol PP DIY (<https://lapor.jogjaprovo.go.id/>);
 - 2) Satpol PP Kota Yogyakarta (<https://jss.jogjakota.go.id/v6/pengaduan>);
 - 3) Satpol PP Kabupaten Bantul;
 - 4) Satpol PP Kabupaten Kulon Progo;
 - 5) Satpol PP Kabupaten Gunungkidul; dan
 - 6) Satpol PP Kabupaten Sleman.
 - f. SP4N-LAPOR! (<https://lapor.go.id/>).
- (2) PARA PIHAK dapat menyepakati media baru terintegrasi yang lebih efektif bagi PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan masyarakat sesuai kesepakatan.

Pasal 4

KEGIATAN BERSAMA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

- (1) PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan Bersama dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat sesuai kesepakatan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa ;
- a. Meningkatkan aksesibilitas informasi dan kolaborasi antar Satpol PP se-DIY melalui media penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat;
 - b. Kerja sama dalam penegakan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah;
 - c. Pembinaan dan pelindungan masyarakat bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat;
 - d. Pencegahan dan penanganan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat;
 - e. Pelayanan publik khususnya penanganan dan tindak lanjut aduan dan keluhan masyarakat terkait Ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat;

- f. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- g. Forum komunikasi, pengelolaan laporan dan data bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- h. Kerja sama lainnya untuk penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai kesepakatan.

Pasal 5

TINDAK LANJUT PENGADUAN DAN KELUHAN MASYARAKAT TERHADAP GANGGUAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

- (1) Tindak lanjut pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan nilai pokok (*Core*) yang strategis dan menjadi komitmen utama bagi PARA PIHAK dalam pelayanan publik.
- (2) PARA PIHAK mengelola aduan dan keluhan masyarakat yang terjadi di wilayah DIY manapun berupa gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ataupun indikasi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang disampaikan masyarakat melalui media sebagaimana tersebut pasal 3 ayat (1).
- (3) Tindak lanjut pengaduan dan keluhan masyarakat dilakukan maksimal 12 jam sejak pengaduan dan keluhan masyarakat diterima.
- (4) Dalam hal menindaklanjuti pengaduan dan keluhan masyarakat PARA PIHAK saling berkoordinasi dan dapat melibatkan instansi terkait, Lembaga kemasyarakatan, maupun lembaga berwenang terkait lainnya.

Pasal 6

PENGEMBANGAN KAPASITAS

- (1) PARA PIHAK melakukan kegiatan bersama dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk Penyelenggaraan Ketenteraman

dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas.

- (2) Pengembangan Kapasitas sumber daya manusia sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini dilaksanakan untuk :
 - a. Meningkatkan kesiapsiagaan bersama dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat; dan
 - b. mendukung pengembangan karir personil sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengembangan karir personil sebagaimana dimaksud ayat (2) poin b mencakup kegiatan :
 - a. Forum Group Discussion (FGD);
 - b. Bimbingan Teknis;
 - c. Coaching Clinic;
 - d. Fasilitasi persiapan Uji Kompetensi;
 - e. Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional;
 - f. Pendidikan Dasar (Diksar) Polisi Pamong Praja; dan
 - g. Kegiatan lainnya yang terkait dengan Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 7

LAPORAN , PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengelolaan laporan, pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat khususnya terkait pelaksanaan kerja sama ini untuk mendukung ketersediaan data, meningkatkan efektifitas kerja sama dan bahan pertimbangan penyusunan kebijakan bagi PARA PIHAK minimal 1 kali dalam 1 tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, Sekretaris Daerah Kabupaten

Gunungkidul dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman selaku Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).

- (3) Laporan disampaikan melalui group Whatsapp FORKOM POL PP dan/atau Forkom Penanganan Aduan disertai dengan bukti foto dan/atau video dan disertai keterangan laporan seperti tempat, waktu dan keterangan kejadian.
- (4) Selain melalui grup Whatsapp sebagaimana ayat (2), laporan juga dikirim melalui media terintegrasi.
- (5) Dalam hal pelaksanaan pelayanan publik untuk penanganan aduan dan keluhan masyarakat Laporan disampaikan selambat-lambatnya 3 hari sejak pengaduan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK.
- (6) PARA PIHAK dapat melakukan koordinasi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik sebagaimana tersebut ayat (3) pasal ini.
- (7) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk memastikan efektifitas hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 8

HAK

- (1) PARA PIHAK berhak mendapat akses informasi terkait Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) PARA PIHAK berhak ikut serta dalam Kegiatan bersama Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.
- (3) PARA PIHAK berhak terlibat dalam tindak lanjut terhadap pengaduan dan keluhan masyarakat.
- (4) PARA PIHAK berhak mendapatkan kesempatan dalam Pengembangan kapasitas SUMBER DAYA MANUSIA untuk Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.

- (5) **PARA PIHAK** berhak mendapat laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.

Pasal 9

KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban mengelola media dan memberikan informasi terkait Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat sesuai kewenangannya.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban mengikuti kegiatan bersama untuk menyelenggarakan dan meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.
- (3) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan publik terutama melalui tindak lanjut aduan dan keluhan masyarakat terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat maupun indikasi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
- (4) **PARA PIHAK** berkewajiban melaksanakan Pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) **PARA PIHAK** berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerja sama, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.

Pasal 10

**PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**

- (1) **PIHAK KESATU** dapat berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA DAN PIHAK KEENAM** untuk melaksanakan kegiatan terkait Penyelenggaraan Ketenteraman dan

Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat yang berada di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (2) PARA PIHAK dapat saling berkoordinasi dan kerja sama antar wilayah dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat lintas wilayah.
- (3) Pengaduan dan keluhan maupun informasi indikasi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang diterima dari masyarakat, oleh PARA PIHAK dilakukan pencermatan dasar hukum terhadap pelanggaran sebagaimana Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Apabila pengaduan dan keluhan maupun informasi indikasi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang disampaikan oleh masyarakat merupakan kewenangan PIHAK KESATU sebagaimana peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, maka PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, dan PIHAK KEENAM dapat melimpahkan pengaduan dan keluhan masyarakat tersebut kepada PIHAK KESATU.

Pasal 11

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan akibat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya untuk melaksanakan kegiatan bersama dapat dibebankan pada pembiayaan bersama PARA PIHAK sesuai kesepakatan.

Pasal 12

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dengan lengkap oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya secara tertulis apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, antara lain terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dikuatkan melalui pernyataan tertulis maupun elektronik pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat segala perselisihan yang mungkin terjadi dalam rangka Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat

untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 16

SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Jln. Raya Janti KM.4 Banguntapan Bantul 55198
No.Telp : (0274) 4538739
Fax : (0274) 4538797
Email : satpolpp@jogjaprovo.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

Alamat : Jln. Kenari Nomor 56
No.Telp : (0274) 556917, 515865, 562682
Fax : -
Email : polpp@jogjakota.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

Alamat : Jalan Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul
No.Telp : (0274) 367509 psw. 407
Fax : (0274) 367509 psw. 407
Email : satpolpp@bantulkab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo

Alamat : Jln. Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo 55652
No.Telp : (0274) 2890234
Fax : (0274) 2890234
Email : polpp@kulonprogokab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul

Alamat : Komplek Bangsal Sewokoprojo, Jalan Pangarsan No.1
Wonosari Gunungkidul
No.Telp : (0274) 391213
Fax : (0274) 391213
Email : satpolppgk@gmail.com

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman

Alamat : Jln. Parasamya Beran Tridadi Sleman
No.Telp : (0274) 868506
Fax : (0274) 868506
Email : satpolpp@slemankab.go.id

**Pasal 17
ADENDUM**

Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum atas persetujuan PARA PIHAK, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 18
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) bermaterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dengan lengkap oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



Signature: OCTO NOOR ARAFAT
Stamp: PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PIHAK KESATU



Signature: NOVIAR RAHMAD
Stamp: PEMERINTAH DAERAH Istimewa Yogyakarta, DAERAH Istimewa Yogyakarta, SATPOL PP

PIHAK KEEMPAT



Signature: BUDI HARTONO
Stamp: PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PIHAK KETIGA



Signature: RADEN JATI BAYUBROTO
Stamp: PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, POLISI, METERAI TEMPEL, 72ALX104691002

PIHAK KEENAM



Signature: SHAVITRI NURMALA DEWI
Stamp: PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PIHAK KELIMA



Signature: EDY BASUKI
Stamp: PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA